



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. A.Yani No. 12 Telp/Fax. (0461) 21741 Luwuk

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 1602/421.9/DIKBUD

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai, dengan ini memberikan **Izin Operasional Tetap** penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Lembaga : **PKBM " MEKAR SARI "**
Nama Pimpinan : **MASWATI SAHABO, S.E**
Alamat : **Desa Pakowa Bunta Kecamatan Nuhon
Kabupaten Banggai**

Untuk menyelenggarakan kegiatan dimaksud berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 11/421.9/PKBM-MS/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016, dan sesuai hasil peninjauan lapangan pada tanggal 22 Juni 2016, layak untuk diberikan izin operasional penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selama 3 tahun, dan berdasarkan Undang -Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan ketentuan :

- Izin PKBM yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali setelah diadakan penilaian.
- Melaporkan proses kegiatan belajar mengajar serta mutasi warga belajar maupun sarana dan prasarana yang ada di lembaga tersebut secara berkala (tiga bulan sekali).

Izin Operasional ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Luwuk
Pada tanggal : 24 Juni 2016

 Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai



ARSLAN LAPALANTI, S.Pd, MM
NIP. 19630929198612 1 003